



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK


NOMOR : 050 – 200 - 2018

TENTANG

PENETAPAN JORONG PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Tahun 2018 di Kabupaten Solok perlu menetapkan Jorong sasaran lokasi penerima manfaat Program Pamsimas III yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jorong Penerima Manfaat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Solok Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS III Direktorat Jenderal Cipta Karya 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jorong Penerima Program Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Solok Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jorong Penerima Program PAMSIMAS III sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan bertekad mensukseskan Program PAMSIMAS III Kabupaten Solok Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

JORONG PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

No	Jorong	Nagari	Kecamatan	Ket.
1.	Kapalo Koto	Dilam	Bukit Sundi	Baru
2.	Talaok	Sarik Alahan Tigo	Hiliran Gumanti	Baru
3.	Kampuang Baru	Gantuang Ciri	Kubung	Baru
4.	Limo Niniak	Koto Sani	X Koto Singkarak	Baru

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WINDEL VERIWADIAT